



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76211, web.pn-tanahgrogot.go.id, pn.tanahgrogot@gmail.com

PENGUMUMAN
Nomor: 148/SEK.PN/PENG.PL1.2/IV/2024

TENTANG

LELANG BARANG MILIK NEGARA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan berdasarkan surat Nomor: S-525/KNL.1301/2024 tanggal 2 April 2024 akan melaksanakan Lelang melalui aplikasi lelang atas Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat, berupa:

No	Uraian	Jumlah Harga	
		Limit	Jaminan
1	1 Paket Barang Inventaris Kantor berupa Peralatan dan Mesin	Rp1.683.277	Rp336.656

Pelaksanaan Lelang

Cara Penawaran : Open Bidding
(mengakses lelang.go.id dan atau portal.lelang.go.id)
Hari/ Tanggal : Senin, 29 April 2024
Batas Akhir Penawaran : Senin, 29 April 2024
Pukul 11.30 WITA atau 10.30 WIB (waktu server)
Tempat : KPKNL Balikpapan, Jalan A. Yani Nomor 68
Balikpapan
Penetapan Pemenang Lelang : Setelah Batas Akhir Penawaran
Pelunasan Harga Lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang terverifikasi pada laman lelang.go.id dan/atau portal.lelang.go.id dengan mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri;
2. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing, uang jaminan yang disetorkan harus sama dengan yang dipersyaratkan dan dibayar secara sekaligus (tidak dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan;
4. Objek lelang dalam keadaan apa adanya dan sesuai kondisi pada saat ini (*as is*). Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan memahami kondisi objek dan segala konsekuensinya sebagai bagian dari proses lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli. Informasi mengenai objek lelang dapat dilihat pada website lelang.go.id dan/atau portal.lelang.go.id;
5. Objek Lelang sebagaimana dimaksud berada di Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Jl. Jenderal Sudirman No. 19 Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;

6. Peserta lelang dapat melihat objek/barang yang akan dilelang secara langsung pada lokasi di atas pada saat jam dan hari kerja paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
7. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran lelang berikut bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke Kas Negara;
8. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku terhadap barang tersebut, maka pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun atau ganti rugi atas apapun;
9. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan lelang! Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Jl. Jenderal Sudirman No. 19 Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur. (Arjudus S. A. Angkat No. Hp. 081265660274) atau KPKNL Balikpapan, Jalan A. Yani Nomor 68 Balikpapan Telp. (0542) 736408.

Dikeluarkan di Kab. Paser
Pada 22 April 2024



Sekretaris Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Sugianto